



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1130 , 2016

KEMEN-ESDM. Kilang Minyak. Skala Kecil.
Pembangunan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK

SKALA KECIL DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, efisiensi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan minyak mentah dan/atau kondensat hasil produksi dalam negeri melalui pembangunan kilang minyak skala kecil di dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman

Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK SKALA KECIL DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kilang Minyak Skala Kecil adalah kilang minyak bumi dan/atau kondensat beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dengan kapasitas maksimal 20.000 (dua puluh ribu) BOPD (Barrel Oil Per Day).
2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

3. Kondensat adalah cairan hasil dari kondensasi dari fase gas bumi pada tekanan dan temperatur atmosfer berupa fraksi pentana ke atas (>C5+).
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau Kondensat.
5. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan Minyak Bumi dan/atau Kondensat untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak sebagai produk utama.
6. Klaster adalah area terdapat sumber minyak dari satu atau beberapa wilayah kerja yang berdekatan dalam rangka memenuhi volume pasokan Kilang Minyak Skala Kecil.
7. Lapangan Minyak Bumi Marjinal yang selanjutnya disebut Lapangan Minyak Marjinal adalah suatu lapangan minyak yang berdasarkan term and conditions Production Sharing Contract yang berlaku belum ekonomis untuk dikembangkan dalam suatu wilayah kerja dengan status telah berproduksi.
8. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

12. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketahanan energi;
- b. efisiensi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan meningkatkan produksi Minyak Bumi dan/atau Kondensat khususnya dari Lapangan Minyak Marjinal;
- c. penambahan volume kapasitas produksi Bahan Bakar Minyak nasional dan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak;
- d. pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di sekitar lokasi pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil; dan
- e. mendorong peningkatan perekonomian nasional dan/atau daerah.

BAB II

PEMBANGUNAN KILANG MINYAK SKALA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dapat dilakukan di dalam Klaster atau di luar Klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala SKK Migas.
- (3) Rekomendasi Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat profil produksi dan

potensi cadangan ketersediaan Minyak Bumi sebagai bahan baku.

Pasal 4

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil wajib:

- a. menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengintegrasikan pemroduksian petrokimia.

Bagian Kedua

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Klaster

Paragraf 1

Skema Pembangunan

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penugasan melalui:
- a. pembiayaan Pemerintah; atau
 - b. pembiayaan korporasi.
- (3) Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi Badan Usaha.

Paragraf 2

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Klaster oleh Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Pemerintah dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero).
- (2) Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Klaster oleh Badan Usaha

Pasal 9

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Badan Usaha dilakukan melalui seleksi Badan Usaha oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan seleksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk Tim Seleksi Badan Usaha.

- (2) Tim Seleksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas wakil dari:
 - a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. SKK Migas;
 - c. Badan Pengatur; dan
 - d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”.
- (3) Tim Seleksi Badan Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menyiapkan dokumen seleksi yang memuat sekurang-kurangnya:
 1. profil produksi dan potensi cadangan minyak;
 2. *crude assay*; dan
 3. formula harga minyak mentah Indonesia;
 - b. melaksanakan seleksi;
 - c. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Badan Usaha;
 - d. menyampaikan dan mengusulkan Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. menyampaikan usulan formula harga minyak mentah untuk Kilang Minyak Skala Kecil kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Badan Usaha dalam pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha yang berminat melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster wajib mengajukan permohonan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan hanya wajib menyampaikan salinan Izin Usaha

Pengolahan sebagai syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster berdasarkan usulan Tim Seleksi Badan Usaha.
- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha yang mengajukan permohonan minat, Tim Seleksi Badan Usaha mengusulkan Badan Usaha kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster sepanjang memenuhi penilaian.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Usaha Sementara Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persetujuan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan.

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat Badan Usaha yang berminat melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster atau sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian Tim Seleksi Badan Usaha tidak terdapat Badan Usaha yang memenuhi penilaian dalam proses seleksi, Menteri dapat menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Luar Klaster

Pasal 15

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di luar Klaster oleh Badan Usaha dilakukan berdasarkan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYEDIAAN BAHAN BAKU DAN HARGA MINYAK BUMI
UNTUK KILANG MINYAK SKALA KECIL

Bagian Kesatu
Penyediaan Bahan Baku

Pasal 16

- (1) Penyediaan bahan baku untuk Kilang Minyak Skala Kecil berasal dari:
 - a. Minyak Bumi dan/atau Kondensat bagian pemerintah dan/atau bagian Kontraktor; dan/atau
 - b. dalam keadaan tertentu dapat berasal dari pembayaran pajak penghasilan berupa in kind sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dilakukan di dalam Klaster, penyediaan bahan baku berupa Minyak Bumi dan/atau Kondensat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lapangan di dalam Klaster termasuk yang berasal dari Lapangan Minyak Marjinal.

Pasal 17

Untuk menjamin kelangsungan operasional Kilang Minyak Skala Kecil, penyediaan bahan baku berupa Minyak Bumi dan/atau Kondensat dapat berasal dari impor.

Bagian Kedua

Harga Minyak Bumi Untuk Kilang Minyak Skala Kecil

Pasal 18

- (1) Menteri menetapkan formula harga Minyak Bumi dan/atau Kondensat untuk bahan baku Kilang Minyak Skala Kecil.
- (2) Penetapan formula harga Minyak Bumi dan/atau Kondensat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mempertimbangkan spesifikasi Minyak Bumi dan/atau Kondensat, perhitungan efisiensi kegiatan usaha hulu dan/atau kegiatan usaha hilir, dan/atau keekonomian kilang berdasarkan titik serah.

Pasal 19

Menteri dapat menetapkan formula harga yang berbeda terhadap suatu jenis Minyak Bumi dan/atau Kondensat pada setiap titik serah yang berbeda.

BAB IV

PEMBELIAN HASIL PRODUKSI KILANG MINYAK SKALA KECIL

Pasal 20

Dalam hal pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dilakukan oleh Badan Usaha selain PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) dapat bertindak sebagai pembeli Bahan Bakar Minyak dan/atau produk lainnya.

Pasal 21

- (1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dapat diberikan penugasan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di sekitar Kilang Minyak Skala Kecil.
- (2) Penugasan Badan Usaha penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI

Pasal 22

- (1) Seluruh produk hasil Kilang Minyak Skala Kecil diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

- (2) Dalam hal kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, tidak ada pembeli, dan/atau tidak terdapat kesepakatan jual beli di dalam negeri, produk hasil Kilang Minyak Skala Kecil dapat dijual ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Kilang Minyak Skala Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Badan Usaha yang melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Izin Usaha Sementara Pengolahan yang masuk kriteria Kilang Minyak Skala Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
2. Izin Usaha Sementara Pengolahan yang masuk kriteria Kilang Minyak Skala Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan berada dalam suatu Klaster tertentu dinyatakan tetap berlaku untuk Klaster yang bersangkutan sampai dengan jangka waktunya berakhir dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.

3. Izin Usaha Pengolahan yang masuk kriteria Kilang Minyak Skala Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA